

ABSTRAK

Mohammad Warid Khoironi, 2024, *Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Iddah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Faris Elamin, M.H.

Kata Kunci : Iddah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Hukum Islam

Perkawinan dapat menjadi salah satu perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi masyarakat serta negara. Kematian dapat menjadi salah satu dari penyebab putusnya ikatan perkawinan, selain itu kematian tidak dapat diramalkan atau diputuskan oleh manusia. Bahkan kematian tidak mengenal kapan, dimana, dan siapa kematian itu akan datang. Masa berkabung (*Ihdad*) merupakan bagian dari *iddah*. *Ihdad* dapat diartikan sebagai larangan atau cegahan yang mewajibkan setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berdiam diri dan melepaskan kegiatan yang ada di luar rumah. Ketentuan *ihdad* bagi wanita Aparatur Sipil Negara masih menjadi suatu problematika yang sering dipertanyakan. Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan masa *iddah* bagi ASN berdasarkan Perbup Kabupaten Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa *iddah* pegawai aparatur sipil negara? Bagaimana hambatan yang dialami para Aparatur Sipil Negara wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam menjalankan kewajiban *iddah*? Dan Bagaimana tinjauan kompilasi hukum islam tentang pelaksanaan *iddah* dikalangan pehgowai aparatr sipil negara di Kabupaten Pamekasan?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer kelapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami. Penyusun menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dimana peneliti berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup.

Dan adapun hasil penelitian penulis ialah *pertama*, Pelaksanaan *iddah* pada kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Kabupaten Pamekasan secara teori tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban ber-*iddah* sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana para pegawai wanita tersebut, ketika bekerja dalam masa ber-*iddah*, masih ada juga yang berhias dan berdandan dengan alasan tuntutan dari kantor serta kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang kewajiban ber-*iddah* wanita dalam islam itu sendiri. *Kedua*, Hambatan yang dialami para pegawai wanita di Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan kewajiban ber-*iddah* adalah karena sebagai wanita karier (pegawai) yang bekerja dalam ikatan dinas, harus patuh terhadap peraturan yang berlaku tersebut. Serta kurangnya pengetahuan tentang makna kewajiban ber-*iddah* dalam hukum Islam. *Ketiga*, Tinjauan KHI tentang Pelaksanaan *iddah* bagi wanita pegawai adalah perempuan (pegawai) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami.